



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Warjiono Setyo Nugroho bin alm. Anwar;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Saron Rt/Rw 03/04 Desa Tirtomulyo
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Warjiono Setyo Nugroho Bin Alm. Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WARJIONO SETYO NUGROHO bin ANWAR (alm)** bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam surat Dakwaan Kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARJIONO SETYO NUGROHO bin ANWAR (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun & 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam dengan merk Tapaxco;
 - ✓ 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut :
 - 1) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;
 - 2) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
 - 3) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
 - 4) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;
 - 5) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



- 6) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
- 7) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
- 8) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;
- 9) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
- 10) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
- 11) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;
- 12) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
- 13) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;
- 14) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234680.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **WARJIONO SETYO NUGROHO bin ANWAR (alm)** pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat dikamar terdakwa yang disimpan dibawah kasur rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Pagersari Rt/Rw 01/02 Kec. Patean Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **Menyimpan secara fisik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu sdr. Nandang Aji Saputra, sdr. Riyan, sdr. Wawan Novianto, dan sdr. Imam Sobirin berangkat menuju Jakarta untuk menemui sdr. Jaka Adetya (*Daftar Pencarian Orang No : DPO/8/II/2022/Reskrim*). Sesampainya di Jakarta sekira pukul 05.30 wib terdakwa dan teman-teman terdakwa menunggu sdr. Jaka Adetya di Mall Mega Glodok, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Jaka Adetya untuk membeli uang rupiah palsu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan untuk :
 - Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.30 wib untuk operasional pulang menuju Kendal, habis \pm sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan sdr. Riyan (*Daftar Pencarian Orang No : DPO/...../X/2022/Reskrim*) mampir ke tempat karaoke di Kab. Batang, habis \pm sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan menuju Kendal terdakwa berhenti untuk membeli rokok dan makanan, habis \pm sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sampai di rumah sdr. Budi (*Daftar Pencarian Orang No : DPO/...../X/2022/Reskrim*) untuk mengembalikan Avanza yang terdakwa sewa \pm sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa, sdr. Budi dan sdr. Nandang Aji Saputra (*Daftar Pencarian Orang No : DPO/...../X/2022/Reskrim*) pergi menuju tempat karaoke Kaliteron, habis \pm sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa membeli makan di RM milik saksi Indriyah als Sandrek, habis \pm sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian uang rupiah palsu terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang sdr. Riyan \pm sebesar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu diminta sdr. Riyan ± sebesar
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga sisa uang rupiah palsu yang terdakwa simpen ± sebesar Rp.
1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan
dikamar dibawah kasur tempat tidur terdakwa. Kemudian pada hari Senin
tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 wib datang seorang petugas
lalu rumah terdakwa digeledah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti
dibawa dan diamankan ke Polres Kendal guna penyelidikan dan penyidikan
lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No : 24/929/Sm/Srt/B tanggal 28
September 2022 Perihal Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang
Rupiah menyatakan bahwa Uang Rupiah tersebut Palsu dengan rincian 19
(sembilan belas) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016. Hasil Penelitian Laboratorium
Stereoscopic Microscope diketahui uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar
tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WARJIONO SETYO NUGROHO bin ANWAR (alm)**
pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.30 wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September
2022 bertempat arah Patean Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kendal, **Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui
merupakan Rupiah Palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

- Setelah mendapatkan uang rupiah palsu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat
belas juta rupiah) terdakwa dan teman-teman terdakwa gunakan untuk :
 - Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.30 wib untuk
operasional pulang menuju Kendal, habis ± sebesar Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah);
 - Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa dan
sdr. Riyan (**Daftar Pencarian Orang No : DPO/...../X/2022/Reskrim**)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ke tempat karaoke di Kab. Batang, habis ± sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 wib dalam perjalanan menuju Kendal terdakwa berhenti untuk membeli rokok dan makanan, habis ± sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa sampai di rumah sdr. Budi (*Daftar Pencarian Orang No : DPO/...../X/2022/Reskrim*) untuk mengembalikan Avanza yang terdakwa sewa ± sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa, sdr. Budi dan sdr. Nandang Aji Saputra (*Daftar Pencarian Orang No : DPO/...../X/2022/Reskrim*) pergi menuju tempat karaoke Kaliteron, habis ± sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa membeli makan di RM milik saksi Indriyah als Sandrek, habis ± sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian uang rupiah palsu terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang sdr. Riyan ± sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu diminta sdr. Riyan ± sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 wib datang seorang petugas lalu rumah terdakwa digeledah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kendal guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No: 24/929/Sm/Srt/B tanggal 28 September 2022 Perihal Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah menyatakan bahwa Uang Rupiah tersebut Palsu dengan rincian 19 (sembilan belas) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016. Hasil Penelitian Laboratorium Stereoscopic Microscope diketahui uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 sebanyak 114 (seratus empat belas) lembar tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saeful Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Kendal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di karaoke Alaska beralamat di Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, saksi bersama anggota tim Resmob Polres Kendal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang di daerah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mengedarkan uang rupiah palsu di wilayah hukum Kabupaten Kendal dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota unit Resmob Polres Kendal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di kamar Terdakwa dibawah bantal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, uang rupiah palsu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Jaka Adetya yang beralamat di Jakarta dengan cara membeli uang rupiah palsu sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang rupiah palsu, Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara dipergunakan untuk membayar karaoke di Kaliterong Plantungan sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan di daerah Patean sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli rokok di warung kelontong daerah Kecamatan Sukorejo sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), diberikan kepada sdr. Riyan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diedarkan di wilayah Kabupaten Batang untuk membayar karaoke sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk membayar di warung makan Sandrek sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Putut Agus Sulistiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Kendal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di karaoke Alaska beralamat di Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, saksi bersama anggota tim Resmob Polres Kendal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang di daerah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mengedarkan uang rupiah palsu di wilayah hukum Kabupaten Kendal dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota unit Resmob Polres Kendal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di kamar Terdakwa dibawah bantal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, uang rupiah palsu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Jaka Adetya yang beralamat di Jakarta dengan cara membeli uang rupiah palsu sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang rupiah palsu, Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara dipergunakan untuk membayar karaoke di Kaliterong Plantungan sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan di daerah Patean sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli rokok di warung kelontong daerah Kecamatan Sukorejo sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), diberikan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Riyan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diedarkan di wilayah Kabupaten Batang untuk membayar karaoke sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk membayar di warung makan Sandrek sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Indriyah als. Sandrek binti Supardi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena mengetahui telah terjadi tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa saksi mengetahui peredaran uang rupiah palsu pada saat Terdakwa membeli makanan di rumah makan saksi dan membayar dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa makan di rumah makan milik saksi bersama teman-temannya kemudian Terdakwa membayar menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan kembalian sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika uang yang saksi terima dari Terdakwa tersebut palsu dan setelah Terdakwa meninggalkan rumah makan saksi baru mengetahui jika uang tersebut palsu;
- Bahwa pada saat saksi menunggu warung hari itu, hanya Terdakwa yang membayar menggunakan uang pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut pada Anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Kendal hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana pemalsuan uang;
- Bahwa ahli bekerja pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 2004 pada unit pengelolaan uang rupiah yang bertugas melakukan pengelolaan uang rupiah, melaksanakan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah pada masyarakat serta melaksanakan kegiatan pengedaran uang rupiah pada masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang adalah alat pemnayaran yang sah;
- Bahwa yang dimaksud kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;
- Bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, uang yang diedarkan oleh Terdakwa bukan merupakan uang asli dan bukan mata uang yang dikeluarkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli, uang kertas yang diperlihatkan kepada Ahli merupakan rupiah tidak asli karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukan merupakan uang asli karena tidak memiliki ciri keaslian rupiah sesuai PBI Nomor 18/29/PBI/2016 dan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, selanjutnya Pasal 26 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli membandingkan barang bukti dengan uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 serta setelah Ahli teliti dengan teknik dilihat, diraba, diterawang serta bantuan alat kaca pembesar serta lampu sinar ultra violet maka diketahui barang bukti sebagai berikut :
 - Nominal 100.000 terasa halus apabila diraba;
 - RECTOVERSO (gambar saling isi) tidak tepat saling mengisi;
 - Minitext tidak dapat terbaca dengan jelas;
 - Microtext tidak dapat terbaca dengan jelas;
 - Gambar Garuda terasa halus bila diraba karena tidak dicetak dengan teknik cetak INTAGLIO;
 - BLIND CODE (Kode tuna netra) terasa halus;
 - WATERMARK (tanda air) tidak terlihat dengan jelas walaupun diterawang kearah cahaya;
 - Colour shifting (gambar perisai yang berisi logo BI) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
 - Benang pengamannya tidak ditanam karena hanya menggunakan teknik sablon;
 - Nomor seri berubah warna ketika dilihat dengan sinar lampu ultra violet tetapi tidak presisi;
 - Menggunakan bahan kertas biasa;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 1.00 WIB bertempat di Karaoke Alaska yang terletak di Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, terdakwa ditangkap Anggota Polres Kendal karena menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bungkaran Rt. 01 Rw. 02 Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa uang palsu yang dimiliki Terdakwa terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara membeli pada sdr. Jaka Adetya (belum tertangkap) seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat uang rupiah palsu dari sdr. Jaka Adetya, Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara menggunakan uang rupiah palsu tersebut untuk operasional perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Kendal sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), menggunakan uang palsu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk karaoke di Penundan, membeli jajan makanan dan rokok menghabiskan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil dengan uang palsu sebesar Rp.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ber karaoke bersama-sama teman dan sdr. BUDI menghabiskan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang rupiah palsu tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, uang palsu tersebut juga Terdakwa pergunakan juga untuk makan di warung makan Sandrek yang beralamat di Ds. Gedong Kec. Patean Kab. Kendal dengan menghabiskan uang rupiah palsu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membayar hutang hutang sdr. RIYAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), diminta oleh sdr. RIYAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa simpan dirumah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. NANDANG AJI SAPUTRA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, berupa Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- TE 2016, Nomor 24/11/Sm/Lab tanggal 28 September 2022 ditanda tangani oleh petugas Lab. BICAC Wawan Setiawan, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam dengan merk Tapaxco;
- ✓ 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut :
 - 1) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;
 - 2) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
 - 3) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
 - 4) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;
- 6) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
- 7) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
- 8) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;
- 9) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
- 10) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
- 11) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;
- 12) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
- 13) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;
- 14) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234680.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 1.00 WIB bertempat di Karaoke Alaska yang terletak di Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, terdakwa ditangkap tim Resmob Polres Kendal karena menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang di daerah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mengedarkan uang rupiah palsu di wilayah hukum Kabupaten Kendal dan setelah mendapat informasi tersebut Tim unit Resmob Polres Kendal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di kamar Terdakwa dibawah bantal, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan uang palsu di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bungkaran Rt. 01 Rw. 02 Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar uang palsu yang dimiliki Terdakwa terdiri dari:
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara membeli seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada sdr. Jaka Adetya (belum tertangkap) yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa benar setelah mendapat uang rupiah palsu dari sdr. Jaka Adetya, Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara untuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Kendal sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), menggunakan uang palsu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk karaoke di Penundan, membeli jajan makanan dan rokok menghabiskan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil dengan uang palsu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ber karaoke bersama-sama teman dan sdr. BUDI menghabiskan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga mempergunakan uang rupiah palsu tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, uang palsu tersebut juga Terdakwa pergunakan juga untuk makan di warung makan Sandrek yang beralamat di Ds. Gedong Kec. Patean Kab. Kendal dengan menghabiskan uang rupiah palsu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membayar hutang hutang sdr. RIYAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), diminta oleh sdr. RIYAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa simpan dirumah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. NANDANG AJI SAPUTRA (DPO);
- Bahwa benar menurut Ahli, barang bukti berupa uang kertas yang diperlihatkan kepada Ahli merupakan rupiah tidak asli karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dimana setelah Ahli membandingkan barang bukti dengan uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 serta setelah Ahli teliti dengan teknik dilihat, diraba, diterawang serta bantuan alat kaca pembesar serta lampu sinar ultra violet maka diketahui barang bukti sebagai berikut :
 - Nominal 100.000 terasa halus apabila diraba;
 - RECTOVERSO (gambar saling isi) tidak tepat saling mengisi;
 - Minitext tidak dapat terbaca dengan jelas;
 - Microtext tidak dapat terbaca dengan jelas;
 - Gambar Garuda terasa halus bila diraba karena tidak dicetak dengan teknik cetak INTAGLIO;
 - BLIND CODE (Kode tuna netra) terasa halus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WATERMARK (tanda air) tidak terlihat dengan jelas walaupun diterawang ke arah cahaya;
- Colour shifting (gambar perisai yang berisi logo BI) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Benang pengamannya tidak ditanam karena hanya menggunakan teknik sablon;
- Nomor seri berubah warna ketika dilihat dengan sinar lampu ultra violet tetapi tidak presisi;
- Menggunakan bahan kertas biasa;
- Bahwa benar sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, berupa Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- TE 2016, Nomor 24/11/Sm/Lab tanggal 28 September 2022 ditanda tangani oleh petugas Lab. BICAC Wawan Setiawan, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana tujuan dimuatnya unsur "setiap orang" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Warjiono Setyo Nugroho bin (alm) Anwar dengan identitas selengkapannya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 1.00 WIB bertempat di Karaoke Alaska yang terletak di Desa Gedong Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, Terdakwa ditangkap tim Resmob Polres Kendal karena menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang di daerah Kecamatan Patean Kabupaten Kendal mengedarkan uang rupiah palsu di wilayah hukum Kabupaten Kendal dan setelah mendapat informasi tersebut Tim unit Resmob Polres Kendal melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa informasi tersebut benar adanya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bungkaran Rt. 01 Rw. 02 Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal ditemukan barang bukti berupa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan di kamar Terdakwa dibawah bantal, terdiri dari:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi, barang bukti berupa uang kertas yang diperlihatkan dipersidangan merupakan rupiah tidak asli karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dimana setelah Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi membandingkan barang bukti dengan uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 serta setelah Ahli teliti dengan teknik dilihat, diraba, diterawang serta bantuan alat kaca pembesar serta lampu sinar ultra violet maka diketahui barang bukti merupakan uang rupiah palsu, karena ditemukan ciri-ciri:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nominal 100.000 terasa halus apabila diraba;
- RECTOVERSO (gambar saling isi) tidak tepat saling mengisi;
- Minitext tidak dapat terbaca dengan jelas;
- Microtext tidak dapat terbaca dengan jelas;
- Gambar Garuda terasa halus bila diraba karena tidak dicetak dengan teknik cetak INTAGLIO;
- BLIND CODE (Kode tuna netra) terasa halus;
- WATERMARK (tanda air) tidak terlihat dengan jelas walaupun diterawang ke arah cahaya;
- Colour shifting (gambar perisai yang berisi logo BI) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Benang pengamannya tidak ditanam karena hanya menggunakan teknik sablon;
- Nomor seri berubah warna ketika dilihat dengan sinar lampu ultra violet tetapi tidak presisi;
- Menggunakan bahan kertas biasa;

Dan keterangan Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi dikuatkan dengan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- TE 2016, Nomor 24/11/Sm/Lab tanggal 28 September 2022 ditandatangani oleh petugas Lab. BICAC Wawan Setiawan, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditemukannya uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta unsur yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kasur dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bungkaran Rt. 01 Rw. 02 Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua dinyatakan terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu sebanyak Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara membeli seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada sdr. Jaka Adetya (belum tertangkap) yang beralamat di Jakarta, selanjutnya Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan cara untuk operasional perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Kendal sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), menggunakan uang palsu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk karaoke di Penundan, membeli jajan makanan dan rokok menghabiskan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa mobil dengan uang palsu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ber karaoke bersama-sama teman dan sdr. BUDI menghabiskan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mempergunakan uang rupiah palsu tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, uang palsu tersebut juga Terdakwa pergunakan juga untuk makan di warung makan saksi Indriyah als. Sandrek binti Supardi (alm) yang beralamat di Ds. Gedong Kec. Patean Kab. Kendal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membayar hutang hutang sdr. RIYAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), diminta oleh sdr. RIYAN sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa simpan di rumah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang rupiah palsu tersebut sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dibawa oleh sdr. NANDANG AJI SAPUTRA (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi, barang bukti berupa uang kertas yang diperlihatkan dipersidangan merupakan rupiah tidak asli karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, dimana setelah Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi membandingkan barang bukti dengan uang asli pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 serta setelah Ahli teliti dengan teknik dilihat, diraba, diterawang serta bantuan alat kaca pembesar serta lampu sinar ultra violet maka diketahui barang bukti merupakan uang rupiah palsu, karena ditemukan ciri-ciri:

- Nominal 100.000 terasa halus apabila diraba;
- RECTOVERSO (gambar saling isi) tidak tepat saling mengisi;
- Minitext tidak dapat terbaca dengan jelas;
- Microtext tidak dapat terbaca dengan jelas;
- Gambar Garuda terasa halus bila diraba karena tidak dicetak dengan teknik cetak INTAGLIO;
- BLIND CODE (Kode tuna netra) terasa halus;
- WATERMARK (tanda air) tidak terlihat dengan jelas walaupun diterawang kearah cahaya;
- Colour shifting (gambar perisai yang berisi logo BI) tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benang pengamannya tidak ditanam karena hanya menggunakan teknik sablon;
- Nomor seri berubah warna ketika dilihat dengan sinar lampu ultra violet tetapi tidak presisi;
- Menggunakan bahan kertas biasa;

Dan keterangan Ahli Sudibyo Hadi Siswoyo, S.Ak. bin Rusmadi dikuatkan dengan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- TE 2016, Nomor 24/11/Sm/Lab tanggal 28 September 2022 ditandatangani oleh petugas Lab. BICAC Wawan Setiawan, dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk operasional perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Kendal sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), menggunakan uang palsu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk karaoke di Penundan, membeli jajan makanan dan rokok menghabiskan uang palsu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupaiah), membayar sewa mobil dengan uang palsu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ber karaoke bersama-sama teman dan sdr. BUDI menghabiskan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk makan di warung makan saksi Indriyah als. Sandrek binti Supardi (alm) yang beralamat di Ds. Gedong Kec. Patean Kab. Kendal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membayar hutang hutang sdr. RIYAN (DPO) sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim memenuhi unsur mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan pidana karena menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam dengan merk Tapaxco;
- ✓ 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut :
 - 1) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;
 - 2) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
 - 3) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
 - 4) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;
 - 5) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;
 - 6) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
 - 7) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
 - 8) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
- 10) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
- 11) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;
- 12) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
- 13) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;
- 14) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234680.

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan merupakan uang rupiah palsu maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu perekonomian masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warjiono Setyo Nugroho bin (alm) Anwar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Menyimpan dan Mengedarkan Rupiah Palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam dengan merk Tapaxco;
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut :
 - 1) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan seri XBT234664;
 - 2) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234667;
 - 3) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234679;
 - 4) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri XBT234658;
 - 5) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234692;
 - 6) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234638;
 - 7) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234674;
 - 8) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234624;
 - 9) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234614;
 - 10) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234666;
 - 11) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234634;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234693;
- 13) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234698;
- 14) Pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri XBT234680.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marfuatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Citra Yulia F., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marfuatun, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)